



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 014 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
UNTUK KEPENTINGAN PROYEK INDUK PENGEM-  
BANGAN WILAYAH SUNGAI KELI BRANTAS**

PU. PENGALIHAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MEMBACA**

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 5-12-1989 No. 580-35.22179 tentang pembelian/pembebasan hak atas tanah tanaman dan bangunan seluas + 28 Ha terletak di Desa Ringinanom, Kedungdowo, Kelurahan - Bogo, Kauman, Kecamatan Nganjuk dan Desa Kedondong, Kutorejo, Sugihwaras, Kecamatan Bagor.

**MENIMBANG**

: Bahwa untuk melaksanakan pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur diatas, dan dengan mengadakan penyesuaian dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk kepentingan Proyek Induk pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah.

**MEMPERHATIAN**

: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Desember 1975 No.Ba.12/108/12/1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.

/ MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEM  
BENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK UNTUK KEPENTINGAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH  
SUNGAI KALI BRANTAS.

Pasal 1.

Membentuk Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk untuk kepentingan Proyek Induk Pengembang-  
an Wilayah Sungai Kali Brantas sebagaimana tersebut dalam -  
lampiran keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan  
dengan pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan Proyek  
Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas atas tanah-ta-  
nah yang dimaksud dalam Surat Ijin Kepala Kantor Wilayah Pa-  
dan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 5-12-1989  
No. 580-35-22179 dengan mengeterapkan ketentuan-ketentuan -  
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15  
Tahun 1975.


Pasal 3.

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-  
tentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke-  
luan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan  
dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 17 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
DRS. IRNU SALAM


SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri  
di JAKARTA ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di SURABAYA ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2 Tanggal 18 JAN 1990  
Nomor : 014

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOEBAGIO  
NIP 010 052 820

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  6. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;
  7. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Semua Panitia dimaksud ;
  11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  12. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 014 TAHUN 1990

TANGGAL : 17 - 1 - 1990

SUSUNAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN DA  
ERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK KEPENTINGAN PRO  
YEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI K A L I  
BRANTAS.

Nomor	Jabatan dalam Panitia	Keterangan
1.	Ketua merangkap anggota	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk.
3.	Sekretaris bukan anggota	Kepala Seksi Hak - Hak Tanah pada Kantor Per - tanahan Kabupaten Nganjuk.
4.	Anggota - anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Peme - rintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Inspek si P.B.B. di Kediri. 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propin si Jawa Timur Cabang Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Seksi Cipta Karya di Kediri. 5. Camat Nganjuk, Camat Bagor, masing - masing - untuk Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 6. Kepala Kelurahan Bogo, Kauman, Kepala Desa Ke dondong, Kutorejo, Sugihwaras, / masing-masing untuk Kelurahan dan Desa yang bersangkutan. 7. Pemimpin Proyek Widas. / Desa Ringinanem dan kedungdowo

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K.



DRS. IENU SALAM